

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank dan Fungsi Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Selama ini banyak orang telah memanfaatkan jasa bank baik untuk menyimpan dana maupun meminjam dana dalam bentuk kredit. Namun banyak juga yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya disebut dengan bank, bagaimana kegiatan perbankan serta jasa-jasa apa saja yang di tawarkan oleh bank sehingga memiliki peran yang penting dalam perekonomian Negara.

Definisi bank menurut UU No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan bank adalah :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut *Dictionary of Banking an Services by Jerry Rosenbeg* bahwa :

Bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dokumen yang tertarik pada satu orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga.

Menurut Kasmir, SE, MM (2008:25) secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Menurut Lukman Dendawijaya (2005:14) bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan dan lain-lain.

Dengan memperhatikan pengertian bank tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa bank adalah lembaga/perusahaan yang aktifitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan, dan simpanan yang lain dari pihak yang berlebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Fungsi Bank

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2009:15), fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services*.

a. *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Kegiatan perekonomian masyarakat disektor ri'il tidak dapat dipisahkan. Sektor ri'il tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian di sektor ri'il.

b. *Agent of Development*

Kegiatan bank berupa dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. *Agent of service*

Selain melakukan penghimpuna dan penyaluran dana bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat. Jasa yang

ditawarkan ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa penitipan uang, penitipan barang-barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

2.2 Jenis Bank

Jenis bank berdasarkan UU Perbankan No.7 Tahun 1992 yang telah direvisi menjadi UU No.10 Tahun 1998 membagi bank menjadi dua jenis, yaitu :

- 1) Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank umum melaksanakan seluruh fungsi perbankan yaitu menghimpun dana, menempatkan dana, dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Dalam praktiknya, kegiatan usahanya juga ada yang murni berbasis bunga, berbasis syariah dan kombinasi antara konvensional (sistem bunga) dengan syariah.
- 2) Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan tidak memberikan lalu lintas pembayaran. Bank ini seperti bank umum, namun wilayah operasinya sangat terbatas di wilayah tertentu misalnya kabupaten. BPR tidak diperbolehkan mengikuti kliring atau terlihat dalam transaksi giral. Dengan demikian penghimpunan dana hanya boleh dilakukan dalam bentuk tabungan dan deposito. Pelaksanaan

kegiatan BPR ada yang berbasis bunga, berbasis bunga, berbasis syariah maupun kombinasi berbasis bunga dengan syariah.

2.2.1 Jenis bank dilihat dari fungsinya, ada beberapa yaitu :

- 1) Bank Komersial, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima dalam bentuk deposito lancar (giro) dan deposito berjangka dan usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
- 2) Bank Pembangunan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito berjangka dan atau mengeluarkan kertas berjangka menengah dan jangka panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang dibidang pembangunan. Bank Pembangunan di Indonesia terdiri dari Pembangunan Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah, Bank Pembangunan Swasta dan Bank Pembangunan Koperasi.
- 3) Bank Tabungan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga. Bank Tabungan ini terdiri dari Tabungan Negara dan Bank Tabungan Swasta.

2.2.2 Jenis Bank berdasarkan kepemilikannya :

- 1) Bank Pemerintah Pusat, yaitu bank yang akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh : Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara.
- 2) Bank Swasta Nasional, yaitu bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh : Bank Muamalat, Bank CIMB Niaga, Bank Bukopin, Bank Central Asia. Dll.
- 3) Bank Asing, yaitu bank yang merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Contoh : ABN AMRO bank, Deutsche Bank, Bank of America, City Bank, HSBC, dll.
- 4) Bank Swasta Campuran, yaitu bank yang kepemilikan saham bank campuran yaitu dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh : Sumitomo Niaga Bank, Bank DBS Indonesia, Bank Commonwealth, Bank ANZ Indonesia, dll.

2.2.3 Jenis Bank berdasarkan dari segi status :

- 1) Bank Devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing

secara keseluruhan, misal transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter Of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

- 2) Bank Non Devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

2.3 Kegiatan Usaha Bank

Ada tiga jenis kegiatan usaha bank, yaitu :

2.3.1 Kegiatan Funding

Kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam rangka untuk meningkatkan simpanan masyarakat pada bank. Simpanan masyarakat terdiri dari :

- a) Rekening Giro, merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah lainnya.
- b) Tabungan, merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak dapat ditarik

menggunakan cek, bilyet giro, atau yang bisa disamakan dengan itu.

- c) Deposito, merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yang pembayaran bunganya dilakukan di belakang setelah jatuh tempo.
- d) Sertifikat Deposito, merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yang pembayaran bunganya dilakukan dimuka.

2.3.2 Kegiatan Lending

Kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam rangka untuk meningkatkan penyaluran dana pada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman.

Jenis kredit yang diberikan antara lain :

- a) Kredit Konsumer adalah kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi. Kredit ini sering disebut juga dengan Personal Loan, contoh : kredit pembelian rumah, kredit pembelian kendaraan, kredit untuk pendidikan.
- b) Kredit Modal Kerja adalah kredit yang bertujuan untuk membiayai kegiatan modal usaha sehari-hari, contoh : kredit untuk modal dagang.
- c) Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan untuk membiayai investasi suatu usaha. Misal kredit untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin, dan penyiapan infrastruktur lainnya.

- d) Bank Garansi pernyataan tertulis yang diterbitkan oleh bank atas permintaan masalah nasabah, guna menjamin resiko tertentu yang mungkin akan timbul apabila nasabah tidak dapat melakukan kewajiban dengan baik (Wan Prestasi).

2.3.3 Kegiatan Service

Kegiatan yang ada dilakukan oleh bank dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Jenis Service yang diberikan :

- a) Jasa transfer merupakan salah satu jenis pelayanan bank kepada masyarakat dengan melaksanakan perintah nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang dalam bentuk rupiah maupun valas yang ditujukan kepada pihak lain baik didalam negeri maupun diluar negeri.
- b) Jasa kliring merupakan jasa penukaran warkat atau data keuangan elektrik antara peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta pehitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.
- c) Jasa Save Deposit Box (SDB) merupakan jasa bank yang diberikan khusus kepada nasabah utamanya untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda yang berharga miliknya kedalam kotak yang berukuran tertentu.

- d) Jasa Collection kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan uang kepada seseorang atau badan tertentu dikota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat.
- e) Jasa Forex merupakan transaksi yang bisa dilakukan melalui jasa telekomunikasi. Mekanisme dimana seseorang dapat mentransfer daya beli antar Negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi Perdagangan Internasional serta meminimalkan resiko kerugian karena terjadinya perubahan suatu nilai mata uang.

2.4 Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu :

a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional (Barat)

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan Giro, Tabungan, maupun Deposito. Demikian pula harga untuk produk

pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.

- Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah (Islam)

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, di luar negeri terutama negara-negara Timur Tengah seperti Mesir atau di Pakistan bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
3. Prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)

4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
5. Adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga sesuai dengan syariah islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah *riba*.

2.5 Tabungan

2.5.1 Pengertian Tabungan

Pengertian tabungan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 butir 5 adalah *simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu*. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung.

Menurut Maryanto Supriyono (2010 : 24) Tabungan adalah satu bentuk simpanan (*funding*) yang dananya disimpan pada satu rekening. Setiap saat dan kapan saja pemilik tabungan dapat menarik uangnya baik tunai maupun

nontunai (pindah buku, transfer ke bank lain) melalui mesin ATM atau Teller. Tabungan boleh dibuka oleh karyawan, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, pengusaha

2.5.2 Mekanisme Pembukaan Tabungan

Gambar 2.1

GAMBAR MEKANISME PEMBUKAAN TABUNGAN



Sumber :Materi Kuliah Produk-Produk Bank 1

2.5.3 Syarat-Syarat Pembukaan Tabungan

a. Perorangan

1. Menyerahkan identitas diri (KTP, SIM)
2. Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening tabungan (CIF)

3. Menyetujui syarat-syarat pembukaan rekening tabungan
 4. Menyerahkan contoh tanda tangan
 5. Untuk WNA selain paspor juga menyerahkan KITAP (Kartu Izin Tinggal Sementara)
 6. Syarat lain yang tertuang dalam profil nasabah
 7. Menandatangani surat perjanjian pembukaan rekening
- b. Badan Hukum
1. Foto copy KTP yang sudah berlaku
 2. Foto copy SIUP
 3. Foto copy TDP
 4. Foto copy NPWP
 5. Syarat lain yang tertuang dalam profil nasabah
 6. Menandatangani surat perjanjian pembukaan rekening

2.5.4 Penyetoran dan Penarikan Rekening Tabungan

- a. Penyetoran rekening tabungan
1. Penyetoran dapat dilakukan oleh siapa saja tiap hari kerja
 2. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan slip setoran yang disetorkan, yaitu uang tunai, cek, BG, klliring, transfer masuk, deposito, dll
 3. Setiap menyetor buku tabungan harus dibawa sehingga tabungan dapat dibukukan.

b. Penarikan

Penarikan tabungan hanya bisa dilakukan secara tunai disetiap counter-counter cabang bank bersangkutan atau dengan menggunakan alat tertentu berupa kartu ATM. Penarikan cabang lain umumnya dibatasi maksimum palfond penarikannya, sedangkan di cabang tempat membuka tabungan bahwa penarikan di izinkan sampai tabungan bersaldo minimal. Kartu ATM merupakan kartu tunai (cash card) yang hanya bisa digunakan untuk penarikan tunai disetiap tempat yang tersedia ATM (*Automatic Teller Machine*). Penarikan di cabang lain akan dicatat pada rekening perhitungan antar kantor. Namun sekarang ATM tidak hanya dapat digunakan untuk penyetoran. Selain itu alat perintah lainnya, seperti : surat kuasa penarikan tabungan dan lain-lainnya juga dapat digunakan. Untuk menarik dana yang ada direkening tabungan dapat digunakan berbagai sarana atau penarikan. Dalam prektiknya ada beberapa alat penarikan yang dapat digunakan, hal ini tergantung bank masing-masing.

Menurut Kasmir (2008 : 79) alat yang sering digunakan untuk penarikan tabungan adalah sebagai berikut :

1. Buku Tabungan

Merupakan buku yang dipegang oleh nasabah. Buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi

pada tanggal tertentu. Buku ini digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi atau menambah saldo yang ada di buku tabungan.

2. Slip Penarikan

Merupakan formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungannya. Didalam formulir penarikan nasabah cukup menuliskan nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah. Formulir penarikan ini juga disebut slip penarikan dan biasanya digunakan bersama dengan buku tabungan.

3. Kartu yang terbuat dari plastic (ATM Card)

Yaitu jenis kartu yang terbuat dari plastic yang dapat di gunakan untuk menarik semua uang dari tabungannya baik bank maupun mesin ATM.

2.5.5 Alasan Penutupan Tabungan

1. Nasabah pindah tempat tinggal
2. Rekening tidak aktif dan dananya tidak mencukupi
3. Nasabah meninggal dunia
4. Pelayanan bank tidak memuaskan
5. Biaya administrasi terlalu besar
6. Biaya tabungan terlalu kecil

2.5.6 Manfaat dan resiko yang melekat pada Tabungan

a. Manfaat

1. Lebih aman jika dibandingkan membawa uang tunai
2. Fleksibel dapat diambil setiap saat
3. Mendapat bunga tabungan

b. Resiko

1. Penabung harus datang sendiri ke bank atau membuat surat kuasa jika yang diambil orang lain untuk mengambil uang
2. Bila memiliki kartu ATM dan tidak menyimpan baik kode PIN, maka ada kemungkinan kartu ATM yang hilang hilang tersebut di bobol orang lain.

2.6 Bunga

2.6.1 Pengertian Bunga

Menurut Kasmir (2008:131) bank dapat di artikan sebagai balas jasa yang di berikan oleh bank berdasarkan prinsip konvesioanal kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Penarikan tabungan dan penyaluran kredit selalu di hubungkan dengan tingkat suku bungannya. Bunga bangi bank bisa menjadi biaya (cost of fund) yang harus di bayarkan pada penabung. Tetapi lain pihak bunga dapat juga merupakan pendapatan bank yang di terima dari debitur karena telah memberikan kreditnya. Besar bunga adalah selisih yang di kembalikan dengan yang di pinjam (kredit) oleh debitur. Misal nasabah meminjam uang Rp 1.000.000 kemudian dikembalikan sebesar Rp 1.050.000 .

Jadi besarnya bunga adalah Rp 1.050.000 – Rp 1.000.000 = Rp 50.000.000,- atau sebesar 5%.

2.6.2 Perhitungan Bunga Tabungan

Menurut Jopie Jusuf (2007 : 31), berdasarkan saldo perhitungan produk tabungan dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu :

1. Berdasarkan saldo terendah
2. Berdasarkan saldo rata-rata
3. Berdasarkan saldo harian

✚ Rumus umum untuk menghitung bunga tabungan adalah :

$$\text{Bunga} : \frac{\text{saldo} \times \text{IR} \times \text{hari}}{365}$$

Keterangan :

Bunga : Bunga (rupiah) yang diterima pada periode tertentu

Saldo : Saldo akhir periode perhitungan

Rate (IR) : Suku bunga tabungan dalam persen pertahun

Hari : Jumlah hari dalam periode perhitungan

✚ Perhitungan Bunga Tabungan Berdasarkan Saldo Terendah

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
01.01.12	Saldo			20.000.000
08.01.12	Setoran Tunai		5.000.000	25.000.000
13.01.12	Transfer Masuk		2.500.000	27.500.000
15.01.12	Setoran Tunai		2.500.000	30.000.000
18.01.12	Tarikan Tunai	10.000.000		20.000.000
21.01.12	Transfer Keluar	15.000.000		5.000.000
24.01.12	Kliring Masuk		10.000.000	15.000.000
25.01.12	Transfer Masuk		10.000.000	25.000.000
28.01.12	Tarikan Tunai	5.000.000		20.000.000
30.01.12	Transfer Keluar	5.000.000		15.000.000

Keterangan :

- Bunga : 2% pa - 1 bulan
= 30 hari

- Pajak : 20% - 1 tahun = 365
hari

- Jadi perhitungannya adalah :

$$= \text{Rp } 15.000.000 \times 2\% \times 30$$

$$365$$

$$= \text{Rp } 24.657,53$$

Pajak : 20% x Rp 24.657,53

: Rp 4.931,50

Bunga Bersih : Rp 24.657,53 – Rp 4.931,50 = Rp 19.726,03

D/ Beban bunga Rp 24.657,53

K/ Tabungan Nasabah Rp 19.726,03

K/ Titipan pajak PPH 4 Rp 4.931,50

✚ Perhitungan Bunga Tabungan Berdasarkan Saldo Rata - Rata

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01.01.12	Saldo			5.000.000
03.01.12	Tarikan Tunai	200.000		4.800.000
05.01.12	Transfer Keluar	2.000.000		2.800.000
10.01.12	Setoran Tunai		1.200.000	4.000.000
13.01.12	Pembayaran Rekening Listrik	400.000		3.600.000
15.01.12	Tarikan Tunai	600.000		3.000.000
19.01.12	Transfer Keluar	900.000		2.100.000
20.01.12	Transfer Masuk		1.100.000	3.200.000
23.01.12	Pembayaran Angsuran	1.700.000		1.500.000
25.01.12	Setoran Tunai		500.000	2.000.000
28.01.12	Tarikan Tunai	200.000		1.800.000
30.01.12	Transfer Keluar	1.000.000		800.000

Bunga : Saldo < 500.000 = 2%

: > 500.000 = 5%

Perhitungan =

$$\begin{aligned}
 & (5.000.000 \times 2 \text{ hari}) + (4.800.000 \times 2 \text{ hari}) + (2.800.000 \times 5 \text{ hari}) + \\
 & (4.000.000 \times 3 \text{ hari}) + (3.600.000 \times 2 \text{ hari}) + (3.000.000 \times 4 \text{ hari}) + \\
 & (2.100.000 \times 1 \text{ hari}) + (3.200.000 \times 3 \text{ hari}) + (1.500.000 \times 2 \text{ hari}) + \\
 & (2.000.000 \times 3 \text{ hari}) + (1.800.000 \times 2 \text{ hari}) + (800.000 \times 1 \text{ hari})
 \end{aligned}$$

30 hari

$$= 2.996.666,67$$

Karena saldonya diatas Rp 500.000,- maka suku bunga yang digunakan adalah 5%

$$\text{Jadi : } \frac{2.996.666,67 \times 5\% \times 30}{365}$$

365

: Rp 12.315,06

✚ Perhitungan Bunga Tabungan Berdasarkan Bunga Harian

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01.01.12	Saldo			2.000.000
08.01.12	Tarikan Tunai	500.000		1.500.000
14.01.12	Transfer Masuk		6.500.000	8.000.000
20.01.12	Transfer Keluar	2.000.000		6.000.000
25.01.12	Setoran Tunai		3.000.000	9.000.000
30.01.12	Tarikan Tunai	750.000		8.250.000

Saldo : < 5.000.000 = 2%

> 5.000.000 = 5%

Perhitungannya :

$$1 \text{ s/d } 7 \quad = \frac{\text{Rp } 2.000.000 \times 2\% \times 7}{365} = \text{Rp } 767,12$$

$$8 \text{ s/d } 13 \quad = \frac{\text{Rp } 1.500.000 \times 2\% \times 5}{365} = \text{Rp } 410,95$$

$$14 \text{ s/d } 19 \quad = \frac{\text{Rp } 8.000.000 \times 5\% \times 5}{365} = \text{Rp } 5479,45$$

$$20 \text{ s/d } 24 \quad = \frac{\text{Rp } 6.000.000 \times 2\% \times 4}{365} = \text{Rp } 1315,06$$

$$25 \text{ s/d } 29 = \frac{\text{Rp } 9.000.000 \times 5\% \times 4}{365} = \text{Rp } 4931,50$$

$$30 = \frac{\text{Rp } 8.250.000 \times 5\% \times 1}{365} = \text{Rp } 1130,13$$

Jumlah bunga : Rp 14.034,21,-

Jumlah Pajak : Rp 1095,89 + Rp 986,3 + Rp 226,02 = Rp 2.308,21

Bunga bersih : Rp 14.034,21 – Rp 2.308,21 = Rp 11.726,-

D/ Beban bunga Rp 14.304,21

K/ Tabungan nasabah Rp 11.726

K/ Titipan Pajak PPH 4 Rp 2.308,21

2.6.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Tabungan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Atas Bunga Diskonto dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Presiden Republik Indonesia telah dijelaskan dalam pasal 2 dan pasal 3 adalah sebagai berikut :

- Pasal 2

Pengenaan pajak penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto dari sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a) Dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto, terhadap wajak pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.
- b) Dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku, terhadap wajib pajak luar negeri.

- Pasal 3 ayat 1

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak dilakukan terhadap bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,- dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.